



**P U T U S A N**  
**Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SATRIA RIZADONA PGL. SATRIA BIN ROBEN;**
2. Tempat lahir : Talang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/23 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Parak Baru, Kenag. Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp, tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp, tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Rizadona Pgl. Satria Bin Roben terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Satria Rizadona Pgl. Satria Bin Roben dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 2610146425 atas nama Satria Rizadona;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 3309 6080 atas nama Satria Rizadona;dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 6 (enam) lembar print out rekening Tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 2610146425 atas nama Satria Rizadona;
  - 1 (satu) lembar foto bukti transaksi (transfer) uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama Herris Yamashika nomor rekening 0240319828;
  - 1 (satu) lembar foto bukti transaksi (transfer) uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama Herris Yamashika nomor rekening 0240319828;
  - 1 (satu) lembar foto bukti transaksi (transfer) uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama Herris Yamashika nomor rekening 0240319828;
  - 1 (satu) lembar foto bukti transaksi (transfer) uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Satria Rizadona nomor rekening 2610146425;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto bukti transaksi (transfer) uang sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Satria Rizadona nomor rekening 2610146425;

- 1 (satu) lembar foto bukti transaksi (transfer) uang sebesar Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Satria Rizadona nomor rekening 2610146425;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan seorang isteri dan 2 (dua) orang anak serta Terdakwa ingin segera bekerja agar dapat melunasi kerugian Saksi Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-48/PYKBH/08/2023, tanggal 28 Agustus 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Satria Rizadona Pgl. Satria Bin Roben pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Pel Efendi tepatnya di Jorong Subarang, Kenagarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Pel Efendi di Jorong Subarang, Kenagarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil Brio warna hitam milik Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menawarkan velg mobil Fortuner seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan memperlihatkan foto velg mobil tersebut dari handphone milik Terdakwa. Lalu, Saksi Pel Efendi setuju untuk membeli velg mobil tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat mobil Nissan X-Trail warna hitam dengan nomor polisi BK 1026 NG milik Saksi Pel Efendi yang terparkir di teras rumah, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ingin membeli mobil Nissan X-Trail warna hitam tersebut, Saksi Pel Efendi menyetujuinya dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan akan Terdakwa bayar secara tunai pada tanggal 1 Mei 2023, lalu Terdakwa melihat ada penyok pada bagian sudut belakang sebelah kanan mobil dan Terdakwa mengatakan akan memperbaikinya dan Saksi Pel Efendi menyetujuinya;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 07 April 2023 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Pel Efendi, kemudian Terdakwa mengendarai dan membawa mobil Nissan X-Trail warna hitam dengan nomor polisi BK 1026 NG milik Saksi Pel Efendi ke bengkel ketok di Kota Payakumbuh untuk diperbaiki bagian yang penyok. Sekira jam 14.00 WIB Terdakwa menjemput mobil tersebut dengan biaya perbaikannya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa jemput ke rumah Saksi Pel Efendi. Di perjalanan menuju rumah Saksi Pel Efendi, mesin mobil tersebut tiba-tiba tidak menyala, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Pel Efendi. Tidak lama kemudian Saksi Pel Efendi datang di tempat Terdakwa di Jalan Lingkar (By Pass) Payakumbuh, kemudian Saksi Pel Efendi bersama dengan Terdakwa pergi membeli aki mobil tersebut. Setelah itu Saksi Pel Efendi dan Terdakwa kembali ke Jalan Lingkar (By Pass) Payakumbuh, kemudian memasang aki pada mobil dan mesin mobil tidak menyala. Selanjutnya, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jorong Parak Baru, Kenagarian Taram, Kecamatan Harau, Kabuapten Lima Puluh Kota dan Saksi Pel Efendi menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk perbaikan mobil dan Terdakwa mengantarkan uang tersebut ke bengkel ketok tempat Terdakwa memperbaiki mobil. Lalu, Saksi Pel Efendi pergi ke bengkel milik Saksi Dasmawardi di Kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh. Kemudian, Saksi Pel Efendi dan Saksi Dasmawardi pergi ke tempat mobil yang

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesinnya tidak menyala, dan melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut, lalu mobil tersebut diderek ke bengkel Saksi Dasmawardi;

- Bahwa sesampainya di bengkel, Saksi Dasmawardi melakukan pengecekan pada bagian mesin dan melihat kondisi mesin mobil sudah tidak bisa dipakai, lalu Saksi Dasmawardi menyarankan kepada Saksi Pel Efendi untuk mengganti mesin karena biaya perbaikannya mahal. Lalu, Saksi Pel Efendi meninggalkan mobil di bengkel tersebut, lalu menuju rumah saksi;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Pel Efendi, lalu Saksi Pel Efendi memberitahukan bahwa mesin mobil tersebut rusak, dan mengatakan kepada Terdakwa ingin membeli mesin mobil yang dilihatnya di *marketplace facebook*, lalu Terdakwa mengatakan "Ado bana Pak Etek, kawan wak baru manuka masin oto Hyundai, masin oto tu bensin ditukanyo jo solar, disitu se lah wak bali masin oto Pak Etek, bia wak telfon urang tu (Teman saya baru saja menukar mesin mobil merek Hyundai, mesin mobil tersebut ditukarnya dengan mesin solar, disitu sajarah kita beli mesin mobil Pak Etek, biar saya telpon orangnya)". Dan Terdakwa mengatakan harga mesin tersebut Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kemudian Saksi Pel Efendi setuju dan mengatakan kepada Terdakwa untuk memastikan kembali kepada temannya. Lalu, Terdakwa pulang dan tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan tangkapan layar (*screenshot*) mesin mobil kepada Saksi Pel Efendi untuk meyakinkan Saksi Pel Efendi. Sekira jam 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Pel Efendi dan Saksi Pel Efendi menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk uang muka mesin mobil yang akan dibeli dan Terdakwa mengatakan akan langsung berangkat ke Jakarta pada malam harinya untuk menjemput mesin mobil tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Pel Efendi dan mengatakan tidak jadi pergi ke Jakarta karena di perjalanan menuju Jakarta istrinya yang sedang hamil, muntah-muntah. Kemudian, Saksi Pel Efendi mengatakan untuk pergi bersama menggunakan mobil Fortuner milik Saksi Pel Efendi dan Terdakwa menyetujuinya. Sekira jam 11.30 Saksi Terdakwa dan Saksi Pel Efendi berangkat menuju Jakarta, sesampainya di daerah Lintau, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Pel Efendi bagaimana jika mesin mobil tersebut dikirim melalui jasa kurir, karena jika pergi dengan mobil akan menghabiskan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan apabila menggunakan jasa kurir menghabiskan uang sejumlah

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar hal tersebut Saksi Pel Efendi setuju menelpn Sdr. Herris Yamashika dan mengatakan mesin mobil tersebut dikirim menggunakan kargo. Lalu, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Pel Efendi jika pergi dengan mobil akan menghabiskan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan jika dikirim melalui kargo akan menghabiskan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut saksi Pel Efendi sepakat dan memutar balik mobilnya dan tidak jadi pergi ke Jakarta kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Pel Efendi untuk mengirimkan uang ke rekening BNI atas nama Herris Yamashika dengan nomor rekening 0240319828. Kemudian, Terdakwa menghubungi sdr. Herris Yamashika dan mengatakan apabila menerima transfer ke rekening miliknya agar dikirimkan uang tersebut ditransfer kembali ke rekening BCA atas nama Satria Rizadona dengan nomor rekening 2610146425;

- Bahwa sekira jam 14.30 WIB Saksi Pel Efendi mengirimkan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama Herris Yamashika dengan nomor rekening 0240319828 melalui *BriLink* di Toko Tani Berkah Mak Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Saksi Pel Efendi memberitahu Terdakwa bahwa Saksi Pel Efendi telah mengirimkan uang, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Herris Yamashika untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening BCA atas nama Satria Rizadona dengan nomor rekening 5260512033096080;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Pel Efendi dan mengatakan untuk mengirimkan uang ongkos kirim mesin mobil tersebut sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama Herris Yamashika, lalu Saksi Pel Efendi mengirimkan uang tersebut melalui *BriLink* di Aga Cell Kenagarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian, Saksi Pel Efendi memberitahu Terdakwa bahwa Saksi Pel Efendi telah mengirimkan uang, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Herris Yamashika untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening BCA atas nama Satria Rizadona:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 14 April 2023 Saksi Pel Efendi menghubungi Terdakwa dan menanyakan mesin mobil yang sudah dipesan tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan ada mesin yang lebih bagus dengan harga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), bagaimana jika diganti dengan mesin yang lebih bagus saja karena nanti Terdakwa juga yang

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menggunakan mobil tersebut, dan Terdakwa akan menaikkan harga pembelian mobil tersebut menjadi Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dan Saksi Pel Efendi pun setuju. Lalu, sekira jam 18.30 WIB Saksi Pel Efendi mengirimkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui *BriLink* di Kenagarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian, Saksi Pel Efendi memberitahu Terdakwa bahwa Saksi Pel Efendi telah mengirimkan uang, lalu Terdakwa menghubungi sdr. Herris Yamashika untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening BCA atas nama Satria Rizadona;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 Saksi Pel Efendi menghubungi Terdakwa dan menanyakan kejelasan keberadaan mesin tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa kantor pengiriman belum buka karena hari Raya Idul Fitri;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Pel Efendi dan meminjam uang untuk membeli minyak *Speed Boat* sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Lalu, Saksi Pel Efendi mengirimkan uang tersebut dengan 2 (dua) kali pengiriman dengan nominal sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp1.450.000,00 (satu Juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Satria Rizadona melalui *BriLink* di Kenagarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 karena mesin mobil tersebut tidak datang, Saksi Pel Efendi menghubungi Terdakwa dan mengatakan untuk menjemput mesin mobil tersebut langsung ke Jakarta dengan menggunakan pesawat. Kemudian, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Pel Efendi untuk mengirimkan uang membeli tiket pesawat untuk 2 (dua) orang sejumlah Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Satria Rizadona yang mana uang tersebut Saksi Pel Efendi kirimkan melalui aplikasi *BriMo*;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2023 yang merupakan jadwal keberangkatan ke Jakarta, Terdakwa menghubungi Saksi Pel Efendi dan mengatakan Saksi Pel Efendi tidak bisa berangkat karena belum mempunyai vaksin *booster*, kemudian Saksi Pel Efendi menanyakan kepada teman Saksi Pel Efendi yang bekerja di rumah sakit mengenai vaksin *booster*, dan teman Saksi Pel Efendi mengatakan bahwa untuk penerbangan tidak diperlukan lagi vaksin *booster*;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum mengakibatkan Saksi Pel Efendi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp32.050.000,00 (tiga puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) atau lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Satria Rizadona Pgl. Satria Bin Roben pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Pel Efendi tepatnya di Jorong Subarang, Kenagarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Pel Efendi di Jorong Subarang, Kenagarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mengendarai mobil Brio warna hitam milik Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menawarkan velg mobil Fortuner seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan memperlihatkan foto velg mobil tersebut dari handphone milik Terdakwa. Lalu, Saksi Pel Efendi setuju untuk membeli velg mobil tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat mobil Nissan X-Trail warna hitam dengan nomor polisi BK 1026 NG milik Saksi Pel Efendi yang terparkir di teras rumah, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ingin membeli mobil Nissan X-Trail warna hitam tersebut, Saksi Pel Efendi menyetujuinya dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan akan Terdakwa bayar secara tunai pada tanggal 1 Mei 2023, lalu Terdakwa melihat ada penyok pada bagian sudut

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





belakang sebelah kanan mobil dan Terdakwa mengatakan akan memperbaikinya dan Saksi Pel Efendi menyetujuinya;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 07 April 2023 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Pel Efendi, kemudian Terdakwa mengendarai dan membawa mobil Nissan X-Trail warna hitam dengan nomor polisi BK 1026 NG milik Saksi Pel Efendi ke bengkel ketok di Kota Payakumbuh untuk diperbaiki bagian yang penyok. Sekira jam 14.00 WIB Terdakwa menjemput mobil tersebut dengan biaya perbaikannya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa jemput ke rumah Saksi Pel Efendi. Di perjalanan menuju rumah Saksi Pel Efendi, mesin mobil tersebut tiba-tiba tidak menyala, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Pel Efendi. Tidak lama kemudian Saksi Pel Efendi datang di tempat Terdakwa di Jalan Lingkar (*By Pass*) Payakumbuh, kemudian Saksi Pel Efendi bersama dengan Terdakwa pergi membeli aki mobil tersebut. Setelah itu Saksi Pel Efendi dan Terdakwa kembali ke Jalan Lingkar (*By Pass*) Payakumbuh, kemudian memasang aki pada mobil dan mesin mobil tidak menyala. Selanjutnya, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jorong Parak Baru, Kenagarian Taram, Kecamatan Harau, Kabuapten Lima Puluh Kota dan Saksi Pel Efendi menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk perbaikan mobil dan Terdakwa mengantarkan uang tersebut ke bengkel ketok tempat Terdakwa memperbaiki mobil. Lalu, Saksi Pel Efendi pergi ke bengkel milik Saksi Dasmawardi di Kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh. Kemudian, Saksi Pel Efendi dan Saksi Dasmawardi pergi ke tempat mobil yang mesinnya tidak menyala, dan melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut, lalu mobil tersebut diderek ke bengkel Saksi Dasmawardi;

- Bahwa sesampainya di bengkel, Saksi Dasmawardi melakukan pengecekan pada bagian mesin dan melihat kondisi mesin mobil sudah tidak bisa dipakai, lalu Saksi Dasmawardi menyarankan kepada Saksi Pel Efendi untuk mengganti mesin karena biaya perbaikannya mahal. Lalu, Saksi Pel Efendi meninggalkan mobil di bengkel tersebut, lalu menuju rumah saksi;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Pel Efendi, lalu Saksi Pel Efendi memberitahukan bahwa mesin mobil tersebut rusak, dan mengatakan kepada Terdakwa ingin membeli mesin mobil yang dilihatnya di *marketplace facebook*, lalu Terdakwa mengatakan "Ado bana Pak Etek, kawan wak baru manuka masin oto Hyundai, masin oto tu bensin ditukanyo jo solar, disitu se



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah wak bali masin oto Pak Etek, bia wak telfon urang tu (Teman saya baru saja menukar mesin mobil merek Hyundai, mesin mobil tersebut ditukarnya dengan mesin solar, disitu sajalah kita beli mesin mobil Pak Etek, biar saya telpon orangnya)". Dan Terdakwa mengatakan harga mesin tersebut Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kemudian Saksi Pel Efendi setuju dan mengatakan kepada Terdakwa untuk memastikan kembali kepada temannya. Lalu, Terdakwa pulang dan tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan tangkapan layar (*screenshot*) mesin mobil kepada Saksi Pel Efendi untuk meyakinkan Saksi Pel Efendi. Sekira jam 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Pel Efendi dan Saksi Pel Efendi menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk uang muka mesin mobil yang akan dibeli dan Terdakwa mengatakan akan langsung berangkat ke Jakarta pada malam harinya untuk menjemput mesin mobil tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Pel Efendi dan mengatakan tidak jadi pergi ke Jakarta karena di perjalanan menuju Jakarta istrinya yang sedang hamil, muntah-muntah. Kemudian, Saksi Pel Efendi mengatakan untuk pergi bersama menggunakan mobil Fortuner milik Saksi Pel Efendi dan Terdakwa menyetujuinya. Sekira jam 11.30 Saksi Terdakwa dan Saksi Pel Efendi berangkat menuju Jakarta, sesampainya di daerah Lintau, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Pel Efendi bagaimana jika mesin mobil tersebut dikirim melalui jasa kurir, karena jika pergi dengan mobil akan menghabiskan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan apabila menggunakan jasa kurir menghabiskan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar hal tersebut Saksi Pel Efendi setuju menelpon Sdr. Herris Yamashika dan mengatakan mesin mobil tersebut dikirim menggunakan kargo. Lalu, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Pel Efendi jika pergi dengan mobil akan menghabiskan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan jika dikirim melalui kargo akan menghabiskan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut saksi Pel Efendi sepakat dan memutar balik mobilnya dan tidak jadi pergi ke Jakarta kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Pel Efendi untuk mengirimkan uang ke rekening BNI atas nama Herris Yamashika dengan nomor rekening 0240319828. Kemudian, Terdakwa menghubungi sdr. Herris Yamashika dan mengatakan apabila menerima transfer ke rekening miliknya

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dikirimkan uang tersebut ditransfer kembali ke rekening BCA atas nama Satria Rizadona dengan nomor rekening 2610146425;

- Bahwa sekira jam 14.30 WIB Saksi Pel Efendi mengirimkan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama Herris Yamashika dengan nomor rekening 0240319828 melalui *BriLink* di Toko Tani Berkah Mak Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Saksi Pel Efendi memberitahu Terdakwa bahwa Saksi Pel Efendi telah mengirimkan uang, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Herris Yamashika untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening BCA atas nama Satria Rizadona dengan nomor rekening 5260512033096080;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Pel Efendi dan mengatakan untuk mengirimkan uang ongkos kirim mesin mobil tersebut sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama Herris Yamashika, lalu Saksi Pel Efendi mengirimkan uang tersebut melalui *BriLink* di Aga Cell Kenagarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian, Saksi Pel Efendi memberitahu Terdakwa bahwa Saksi Pel Efendi telah mengirimkan uang, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Herris Yamashika untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening BCA atas nama Satria Rizadona:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 14 April 2023 Saksi Pel Efendi menghubungi Terdakwa dan menanyakan mesin mobil yang sudah dipesan tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan ada mesin yang lebih bagus dengan harga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), bagaimana jika diganti dengan mesin yang lebih bagus saja karena nanti Terdakwa juga yang akan menggunakan mobil tersebut, dan Terdakwa akan menaikkan harga pembelian mobil tersebut menjadi Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dan Saksi Pel Efendi pun setuju. Lalu, sekira jam 18.30 WIB Saksi Pel Efendi mengirimkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui *BriLink* di Kenagarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian, Saksi Pel Efendi memberitahu Terdakwa bahwa Saksi Pel Efendi telah mengirimkan uang, lalu Terdakwa menghubungi sdr. Herris Yamashika untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening BCA atas nama Satria Rizadona;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 Saksi Pel Efendi menghubungi Terdakwa dan menanyakan kejelasan keberadaan mesin

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa kantor pengiriman belum buka karena hari Raya Idul Fitri;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Pel Efendi dan meminjam uang untuk membeli minyak *Speed Boat* sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Lalu, Saksi Pel Efendi mengirimkan uang tersebut dengan 2 (dua) kali pengiriman dengan nominal sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Satria Rizadona melalui BriLink di Kenagarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 karena mesin mobil tersebut tidak datang, Saksi Pel Efendi menghubungi Terdakwa dan mengatakan untuk menjemput mesin mobil tersebut langsung ke Jakarta dengan menggunakan pesawat. Kemudian, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Pel Efendi untuk mengirimkan uang membeli tiket pesawat untuk 2 (dua) orang sejumlah Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Satria Rizadona yang mana uang tersebut Saksi Pel Efendi kirimkan melalui aplikasi *BriMo*;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2023 yang merupakan jadwal keberangkatan ke Jakarta, Terdakwa menghubungi Saksi Pel Efendi dan mengatakan Saksi Pel Efendi tidak bisa berangkat karena belum mempunyai vaksin *booster*, kemudian Saksi Pel Efendi menanyakan kepada teman Saksi Pel Efendi yang bekerja di rumah sakit mengenai vaksin *booster*, dan teman Saksi Pel Efendi mengatakan bahwa untuk penerbangan tidak diperlukan lagi vaksin *booster*;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum mengakibatkan Saksi Pel Efendi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp32.050.000,00 (tiga puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) atau lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pel Efendi Pgl. Pel, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jorong Subarang, Kenagarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan mengendarai mobil Brio warna hitam miliknya. Terdakwa datang pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, sekira pukul 16.30 WIB. Saat itu, Terdakwa bercerita perihal temannya baru menjual mobil Fortuner, namun pelek mobilnya tidak ikut dijual. Lalu, Terdakwa menawarkan pelek mobil tersebut ke Saksi seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), seraya memperlihatkan foto pelek tersebut dari telepon genggam Terdakwa. Setelah Saksi melihat fotonya, Saksi setuju dan menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pelek tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Terdakwa melihat mobil Nissan X-Trail warna hitam dengan nomor polisi BK 1026 NG milik Saksi yang parkir di dekat kedai Saksi. Setelah mengecek mobil tersebut, Terdakwa menyatakan ingin membelinya dan Saksi menyetujuinya. Saksi memberitahu Terdakwa harga jual mobil tersebut Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Terdakwa berjanji akan membayarnya pada tanggal 1 Mei 2023 seraya memberitahu Saksi perihal Terdakwa mempunyai uang di dalam tabungannya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun, Terdakwa mengatakan terlebih dahulu akan memperbaiki mobil tersebut ke bengkel, karena bagian belakangnya ada penyok dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa membawa mobil Saksi tersebut ke bengkel ketok di Kota Payakumbuh, pada hari Jumat, tanggal 7 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB. Setelah selesai diperbaiki, Terdakwa menjemput mobil tersebut sekira pukul 14.00 WIB dengan biaya perbaikan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sewaktu dalam perjalanan menuju ke rumah Saksi, Terdakwa memberitahu mobil tersebut tidak bisa menyala. Lalu, Saksi pergi menyusul ke tempat tersebut. Kemudian, Saksi bersama Terdakwa pergi membeli aki dan memasangnya pada mobil tersebut, tetapi mobil tersebut tetap tidak menyala. Akhirnya, Saksi mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai ganti biaya perbaikan mobil;
- Bahwa, mobil Nissan X-Trail tersebut baru Saksi beli sekitar sebulan sebelumnya dalam kondisi pajak mati seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan setelah itu, Saksi juga sudah mengeluarkan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya untuk perbaikan serta penggantian ban. Sewaktu Saksi membeli mobil tersebut, mesinnya masih dalam kondisi baik dan Saksi tidak tahu penyebab mesin mobil tersebut tiba-tiba rusak;

- Bahwa, selanjutnya Saksi membawa mobil Saksi tersebut ke bengkel cas dinamo milik Dasmawardi Pgl. Kaba di Kelurahan Payobasung, Kota Payakumbuh dengan cara mendereknya. Setelah mengecek mobil tersebut, Pgl. Kaba memberitahu yang rusak adalah mesin mobilnya dan ia menyarankan kepada Saksi untuk mengganti mesin mobil tersebut, karena biaya perbaikannya mahal. Lalu, Saksi pulang ke rumah dan meninggalkan mobil tersebut di bengkel. Kemudian, Saksi melihat di marketplace facebook ada yang menjual mesin untuk mobil tersebut seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa, setelah itu Terdakwa datang ke rumah Saksi pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023, sekira pukul 14.00 WIB. Terdakwa menanyakan keberadaan mobil Saksi tersebut dan Saksi beritahu perihal mobil tersebut yang rusak mesinnya dan Saksi ingin membeli mesin yang ada di marketplace facebook. Lalu, Terdakwa memberitahu ada temannya yang baru mengganti mesin mobil Hyundai di Jakarta dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk membeli mesin mobil di tempat tersebut dan mengatakan harganya Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Saksi setuju dan meminta Terdakwa untuk memastikan kepada temannya tersebut, dan kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa, tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan tangkapan layar mesin mobil kepada Saksi dan Saksi setuju untuk membelinya. Lalu, Terdakwa datang ke rumah Saksi sekira pukul 16.00 WIB dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk uang muka pembelian mesin mobil tersebut. Saat itu, Terdakwa mengatakan akan langsung berangkat ke Jakarta pada malam hari itu juga untuk menjemput mesin mobil tersebut;

- Bahwa, setelah itu Terdakwa datang ke rumah Saksi pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB dan mengatakan tidak jadi pergi ke Jakarta, karena isterinya yang sedang hamil, muntah-muntah dalam perjalanan di Sijunjung, sehingga Saksi mengusulkan agar Terdakwa pergi bersama Saksi ke Jakarta mengendarai mobil Fortuner milik Saksi dan Terdakwa menyetujuinya. Lalu, Saksi dan Terdakwa berangkat ke Jakarta sekira pukul 11.30 WIB dan baru tiba di Lintau, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa mengusulkan agar mesin mobil

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirim menggunakan kargo saja, karena jika pergi dengan mobil akan menghabiskan biaya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan bila dengan kargo hanya menghabiskan biaya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Atas usul Terdakwa tersebut, Saksi menyetujuinya dan atas permintaan Terdakwa, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 14.30 WIB melalui BRILink di Toko Tani Berkah Mak Taram sebagai angsuran pembelian mesin mobil ke rekening Bank BNI atas nama Herris Yamashika. Lalu, atas permintaan Terdakwa, Saksi kembali mentransfer uang pada malam itu juga sekira pukul 22.00 WIB ke rekening Bank BNI atas nama Herris Yamashika sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui BRILink di Aga Cell Kenagarian Taram sebagai biaya kargo atau pengiriman mesin mobil tersebut. Lalu, atas permintaan Terdakwa, Saksi kembali mentransfer uang ke rekening Bank BNI atas nama Herris Yamashika sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk angsuran pembelian mesin mobil;

- Bahwa, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 menanyakan perihal kabar mesin mobil tersebut. Saat itu, Terdakwa memberitahu Saksi perihal ada mesin mobil yang lebih bagus dan menawarkan agar membeli mesin mobil tersebut saja, karena Terdakwa juga yang akan menggunakan mobil tersebut nantinya. Terdakwa menaikkan harga pembelian mobil Saksi menjadi Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dan Saksi menyetujuinya. Atas permintaan Terdakwa, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI atas nama Herris Yamashika, pada hari itu sekira pukul 18.30 WIB sebagai angsuran pembelian mesin mobil;

- Bahwa, Saksi kembali menelepon Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, menanyakan kejelasan keberadaan mesin mobil tersebut. Saat itu Terdakwa menerangkan kantor pengiriman paket belum buka, karena suasana hari raya;

- Bahwa, Terdakwa ada meminjam uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 yang menurut pengakuan Terdakwa untuk pembelian minyak speedboat guna kepentingan bisnis. Saksi mentransfernya pada hari itu dalam 2 (dua) tahap ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa, pertama sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, oleh karena mesin mobil tidak kunjung datang, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, Terdakwa menawarkan kepada Saksi agar bersama berangkat ke Jakarta naik pesawat untuk menjemput mesin mobil tersebut. Atas permintaan Terdakwa, Saksi mentransfer uang guna keperluan membeli tiket pesawat sejumlah Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa melalui aplikasi BRImo. Uang tersebut merupakan uang kedai yang Saksi minta kepada isteri Saksi;

- Bahwa, pada hari keberangkatan ke Jakarta yang Terdakwa janjikan, yakni hari Senin, tanggal 1 Mei 2023, Terdakwa menelepon Saksi memberitahu Saksi tidak bisa pergi naik pesawat, karena belum mempunyai vaksin booster. Lalu, Saksi menanyakan kebenaran hal tersebut kepada teman Saksi yang bekerja di rumah sakit dan teman Saksi tersebut memberitahu bahwa untuk naik pesawat tidak lagi mensyaratkan vaksin booster. Saat itu, barulah Saksi sadar bahwa Terdakwa sudah menipu Saksi. kemudian Saksi menelepon Terdakwa menanyakan perihal Terdakwa telah menipu Saksi dan saat itu Terdakwa membantah dengan berkata Terdakwa tidak mungkin menipu Saksi;

- Bahwa, hingga sekarang Terdakwa tidak pernah menyerahkan pelek mobil dan mesin mobil tersebut kepada Saksi;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp32.050.000,00 (tiga puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, kemudian Saksi ada menanyakan keberadaan uang yang sudah Saksi serahkan atau transfer atas permintaan Terdakwa dan Terdakwa menyatakan uang tersebut sudah habis dan ia akan mengganti, apabila sudah gajian;

- Bahwa, awalnya Saksi mau membeli pelek yang ditawarkan oleh Terdakwa, karena Saksi percaya terhadap cerita Terdakwa perihal temannya baru menjual mobil Fortuner, namun pelek mobilnya tidak ikut dijual, sedangkan Saksi memiliki mobil Fortuner. Saksi bertambah yakin terhadap tawaran Terdakwa, setelah Terdakwa memperlihatkan foto pelek tersebut dari telepon genggam Terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya Saksi mau membeli mesin mobil Nissan X-Trail yang ditawarkan Terdakwa dan beberapa kali menyerahkan atau mentransfer uang atas permintaan Terdakwa untuk pembelian mesin mobil tersebut,

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi percaya terhadap ucapan Terdakwa yang akan membeli mobil Nissan X-Trail milik Saksi tersebut dan mengaku punya uang di tabungannya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan awalnya akan membayarnya pada tanggal 1 Mei 2023. Saksi makin yakin dengan ucapan Terdakwa tersebut setelah Terdakwa mengirimkan tangkapan layar mesin mobil yang akan dibeli di Jakarta. Selanjutnya, Saksi juga percaya untuk menyerahkan atau mentransfer uang sebagai biaya kargo atau pengiriman mesin mobil, setelah diminta Terdakwa yang menerangkan akan mengirimkan mesin mobil tersebut melalui pengiriman kargo. Saksi juga percaya untuk menyerahkan atau mentransfer uang kepada Terdakwa untuk biaya beli tiket pesawat ke Jakarta, setelah mesin mobil yang dipesan tidak kunjung datang dan Terdakwa beralasan disebabkan pengiriman kargo belum buka, karena suasana hari raya dan mengusulkan kepada Saksi untuk menjemputnya langsung ke Jakarta. Selain itu, Saksi bersedia meminjamkan uang kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengaku untuk membeli minyak speedboat guna kepentingan bisnis dan antara Terdakwa dengan Saksi sudah ada terkait pembelian mesin mobil;

- Bahwa, terkait biaya perbaikan mobil yang penyok, Saksi mau menggantinya, karena memang sudah diperbaiki di bengkel;
- Bahwa, awalnya Terdakwa sudah mengganti kerugian Saksi tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, belakangan Saksi dan pihak Terdakwa telah berdamai dengan kesepakatan pihak Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar di awal, dan sisanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dicicil setiap bulan selama 10 (sepuluh) bulan, terhitung mulai bulan Oktober 2023. Sedangkan, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lagi, Saksi iklaskan. Perdamaian tersebut benar sebagaimana bukti surat berupa fotokopi perjanjian perdamaian, tanggal 9 September 2023;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa lembar-lembar printout bukti transaksi (transfer), yaitu beberapa bukti transfer sebagaimana Saksi terangkan di atas yang Saksi lakukan atas permintaan Terdakwa. Sedangkan, barang bukti berupa buku tabungan Bank BCA, kartu ATM Bank BCA serta 6 (enam) lembar printout rekening Tahapan Bank BCA, masing-masing atas nama Terdakwa, Saksi tidak mengenalinya;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar, yaitu awalnya Terdakwa mengganti kerugian Saksi bukan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kedua dan ketiga, masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2. Saksi Wildayani Pgl. Wil, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, suami Saksi yang bernama Pel Efendi Pgl. Pel telah ditipu oleh Terdakwa terkait pembelian pelek mobil Fortuner dan mesin mobil X-Trail. Saksi tahu suami Saksi sudah ditipu Terdakwa berdasarkan keterangan dari suami Saksi pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tahu Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi menemui suami Saksi. Suami Saksi juga pernah bercerita perihal ia membeli pelek mobil dan mesin mobil dari Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan keterangan suami Saksi, suami Saksi telah menyerahkan atau mentransfer uang kepada Terdakwa guna pembelian pelek mobil dan mesin mobil, yang keseluruhannya berjumlah Rp32.050.000, (tiga puluh dua juta lima puluh ribu rupiah). Saksi tidak tahu kapan suami Saksi menyerahkan atau mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa, kecuali kejadian terakhir, yakni pada tanggal 27 April 2023. Saat itu, suami Saksi mentransfer uang sejumlah Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut merupakan uang kedai kami. Saat itu, Saksi ada bertanya kepada suami Saksi perihal kegunaan uang tersebut dan suami Saksi menerangkan untuk biaya pembelian tiket pesawat dalam rangka menjemput mesin mobil ke Jakarta. Saksi ada mengutarakan kecurigaan Saksi perihal apakah Terdakwa bisa dipercaya. Saksi curiga karena harga tiket pesawatnya yang disampaikan Terdakwa mahal. Atas kecurigaan Saksi, suami Saksi menjawab bahwa ia percaya pada Terdakwa;
- Bahwa hingga sekarang, pelek mobil dan mesin mobil yang Terdakwa janjikan pada suami Saksi, tidak pernah Terdakwa serahkan kepada suami Saksi;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa lembar-lembar printout bukti transaksi (transfer), yang menurut keterangan suami Saksi, merupakan beberapa bukti transfer yang suami Saksi lakukan atas permintaan Terdakwa terkait pembelian mesin mobil. Sedangkan, barang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa buku tabungan Bank BCA, kartu ATM Bank BCA serta 6 (enam) lembar printout rekening Tahapan Bank BCA, masing-masing atas nama Terdakwa, Saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa, antara Saksi dengan isteri Terdakwa masih ada hubungan keluarga dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah menimbulkan hubungan yang kurang harmonis di antara kami;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi Yendri Susanto Chaniago Pgl. Anto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Pgl. Pel telah ditipu oleh Terdakwa, karena Pgl. Pel telah memesan mesin mobil Nissan X-Trail kepada Terdakwa, tetapi mesin mobil tersebut tidak kunjung datang. Saksi tahu hal tersebut berdasarkan keterangan Pgl. Pel;

- Bahwa, awalnya Pgl. Pel datang ke bengkel sekira bulan April 2023. Saat itu, Pgl. Pel datang untuk memperbaiki mesin mobil X-Trail miliknya yang rusak. Saat itu, Pgl. Pel bercerita perihal ia telah menyerahkan dan mentransfer uang kepada Terdakwa untuk membeli mesin mobil tersebut;

- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung saat Pgl. Pel menyerahkan ataupun mentransfer uang kepada Terdakwa untuk membeli mesin mobil tersebut;

- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa kali Pgl. Pel telah menyerahkan ataupun mentransfer uang kepada Terdakwa. Saksi juga tidak tahu jumlah uang yang telah Pgl. Pel serahkan atau transfer kepada Terdakwa;

- Bahwa, sewaktu Terdakwa datang ke bengkel, Terdakwa ada memberitahu Saksi perihal ia akan membeli mobil Nissan X-Trail milik Pgl. Pel seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Saat itu, Pgl. Pel juga ada di bengkel;

- Bahwa, Saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

4. Saksi Beri Pratama Vide Pgl. Beri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama 3 (tiga) orang Tim Opsnal Polres Lima Puluh Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa yang

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jorong Parak Baru, Kenagarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penipuan terhadap Pgl. Pel, terkait mesin mobil Nissan X-Trail;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari adanya laporan polisi dari Pgl. Pel, sehingga dilakukan penyelidikan;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, awalnya mesin mobil Nissan X-Trail milik Pgl. Pel rusak dan setelah dibawa ke bengkel, Pgl. Pel mau mengganti mesin mobil tersebut. Lalu, Terdakwa menawarkan kepada Pgl. Pel untuk membeli mesin mobil tersebut di Jakarta, karena temannya ada yang baru saja menukar mesin mobilnya di Jakarta, seraya memperlihatkan foto mesin mobil yang ditawarkan tersebut melalui telepon genggam kepada Pgl. Pel. Setelah melihat foto tersebut, Pgl. Pel setuju untuk membelinya dan telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai pembelian mesin mobil tersebut. Namun, hingga sekarang mesin mobil yang dijanjikan tersebut tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa kepada Pgl. Pel, karena mesin mobil yang Terdakwa tawarkan kepada Pgl. Pel dari semula memang tidak ada;
- Bahwa, awalnya Terdakwa menjanjikan akan pergi ke Jakarta untuk menjemput mesin mobil tersebut, namun karena biayanya lebih mahal, Terdakwa dan Pgl. Pel sepakat untuk dikirim lewat kargo;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Pgl. Pel, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Pgl. Pel mengalami kerugian sejumlah Rp32.050.000,00 (tiga puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, polisi telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023, sekira pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Parak Baru, Kenagarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa, polisi menangkap Terdakwa terkait pelek mobil dan mesin mobil yang Terdakwa tawarkan kepada Pel Efendi Pgl. Pel;
- Bahwa, awalnya Terdakwa datang ke rumah Pel Efendi Pgl. Pel yang beralamat di Jorong Subarang, Kenagarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan mengendarai mobil Brio warna hitam.

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, sekira pukul 16.30 WIB. Saat itu, Terdakwa memberitahu ada teman Terdakwa yang menjual pelek mobil Fortuner dan Terdakwa menawarkannya kepada Pel Efendi Pgl. Pel seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), seraya memperlihatkan foto pelek tersebut dari telepon genggam Terdakwa. Setelah Pel Efendi Pgl. Pel melihat fotonya, Pel Efendi Pgl. Pel setuju dan langsung membayar uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran pelek tersebut;

- Bahwa, sebenarnya pelek mobil yang Terdakwa tawarkan kepada Pel Efendi Pgl. Pel tidak ada, dan cerita perihal teman Terdakwa yang hendak menjual pelek mobil Fortuner tersebut adalah karangan Terdakwa dan tujuan Terdakwa memperlihatkan foto pelek tersebut kepada Pel Efendi Pgl. Pel agar Pel Efendi Pgl. Pel makin percaya soal cerita pelek mobil yang Terdakwa tawarkan tersebut;

- Bahwa, kemudian Terdakwa melihat mobil Nissan X-Trail di rumah Pel Efendi Pgl. Pel tersebut. Lalu, Terdakwa menyatakan ingin membelinya dan Pel Efendi Pgl. Pel menyetujuinya dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Terdakwa berjanji akan membayarnya pada tanggal 1 Mei 2023 seraya memberitahu Pel Efendi Pgl. Pel perihal Terdakwa mempunyai uang di dalam tabungan untuk membayarnya. Oleh karena, bagian belakang mobil tersebut penyok, Terdakwa menawarkan untuk memperbaikinya ke bengkel dan Pel Efendi Pgl. Pel bersedia untuk Terdakwa bantu;

- Bahwa, keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa membawa mobil Pel Efendi Pgl. Pel tersebut ke bengkel ketok di Kota Payakumbuh. Setelah selesai diperbaiki, Terdakwa menjemput mobil tersebut sekira pukul 14.00 WIB dengan biaya perbaikan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sewaktu dalam perjalanan menuju ke rumah Pel Efendi Pgl. Pel, mesin mobil tersebut tidak bisa menyala dan Terdakwa menghubungi Pel Efendi Pgl. Pel untuk datang. Setelah Pel Efendi Pgl. Pel datang ke tempat tersebut, Terdakwa bersama Pel Efendi Pgl. Pel pergi membeli aki dan memasangnya pada mobil, tetapi mobil tersebut tetap tidak menyala. Akhirnya, Pel Efendi Pgl. Pel mengantar Terdakwa pulang ke rumah dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai biaya perbaikan mobil yang penyok dan uang tersebut, Terdakwa gunakan untuk membayar biaya perbaikan di bengkel ketok tersebut;

- Bahwa, setelah itu Terdakwa datang ke rumah Pel Efendi Pgl. Pel pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023, sekira pukul 14.00 WIB. Terdakwa

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan keberadaan mobil tersebut dan Pel Efendi Pgl. Pel memberitahu mobil tersebut yang rusak mesinnya dan Pel Efendi Pgl. Pel ingin membeli mesin yang ada di marketplace facebook. Lalu, Terdakwa memberitahu ada teman Terdakwa yang baru mengganti mesin mobil Hyundai di Jakarta dan Terdakwa menawarkan kepada Pel Efendi Pgl. Pel untuk membeli mesin mobil di tempat tersebut dan mengatakan harganya Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Pel Efendi Pgl. Pel setuju dan meminta Terdakwa untuk memastikan kepada teman Terdakwa tersebut. Tidak lama kemudian, Terdakwa mengirim tangkapan layar mesin mobil kepada Pel Efendi Pgl. Pel dan Pel Efendi Pgl. Pel setuju untuk membelinya. Lalu, Pel Efendi Pgl. Pel menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk uang muka pembelian mesin mobil tersebut. Saat itu, Terdakwa mengatakan akan langsung berangkat ke Jakarta pada malam hari itu juga untuk menjemput mesin mobil tersebut;

- Bahwa, setelah itu Terdakwa bersama isteri Terdakwa berangkat ke Jakarta sekira pukul 20.00 WIB dengan mengendarai mobil Brio, namun baru sampai di Sijunjung, isteri Terdakwa yang sedang hamil mengalami muntah-muntah. Lalu, Terdakwa dan isteri Terdakwa kembali pulang ke rumah dan Terdakwa memberitahu Pel Efendi Pgl. Efendi perihal kejadian tersebut, sehingga Terdakwa tidak jadi berangkat ke Jakarta;

- Bahwa, keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Pel Efendi Pgl. Pel dan Pel Efendi Pgl. Pel mengusulkan agar kami berangkat ke Jakarta dengan mengendarai mobil Fortuner milik Pel Efendi Pgl. Pel dan Terdakwa menyetujuinya. Lalu, kami berangkat ke Jakarta sekira pukul 11.30 WIB dan sewaktu sampai di Lintau, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa mengusulkan agar mesin mobil tersebut dikirim menggunakan kargo saja, karena jika pergi dengan mobil akan menghabiskan biaya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan bila dengan kargo hanya menghabiskan biaya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Atas usul Terdakwa tersebut, Pel Efendi Pgl. Pel menyetujuinya dan atas permintaan Terdakwa, Pel Efendi Pgl. Pel mentransfer uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai angsuran pembelian mesin mobil tersebut ke rekening Bank BNI atas nama Herris Yamashika. Lalu, Terdakwa kembali meminta Pel Efendi Pgl. Pel untuk mentransfer uang pada malam itu juga sekira pukul 22.00 WIB ke rekening Bank BNI atas nama Herris Yamashika sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya kargo atau pengiriman mesin mobil tersebut dan Pel Efendi Pgl. Pel memenuhinya. Kemudian, atas

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Terdakwa, Pel Efendi Pgl. Pel kembali mentransfer uang ke rekening Bank BNI atas nama Herris Yamashika sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk angsuran pembelian mesin mobil;

- Bahwa, Herris Yamashika merupakan teman Terdakwa yang bekerja di Pelabuhan Tanjung Priok. Sebelumnya, Terdakwa sudah menelepon Herris Yamashika perihal ada orang yang menitip uang, dan apabila menerima transfer uang melalui rekening Bank BNI miliknya, agar mengirimkan kembali ke rekening Bank BCA Terdakwa dan Herris Yamashika telah melakukan sebagaimana yang Terdakwa minta;

- Bahwa, kemudian Pel Efendi Pgl. Pel menghubungi Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 menanyakan perihal kabar mesin mobil tersebut. Saat itu, Terdakwa memberitahu Pel Efendi Pgl. Pel perihal ada mesin mobil yang lebih bagus dan menawarkan agar membeli mesin mobil tersebut saja, karena Terdakwa juga yang akan menggunakan mobil tersebut nantinya. Terdakwa menaikkan harga pembelian mobil Pel Efendi Pgl. Pel menjadi Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah). Atas permintaan Terdakwa, Pel Efendi Pgl. Pel mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI atas nama Herris Yamashika sebagai angsuran pembelian mesin mobil tersebut;

- Bahwa, Pel Efendi Pgl. Pel kembali menelepon Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, menanyakan kejelasan keberadaan mesin mobil tersebut. Saat itu Terdakwa menerangkan kantor pengiriman paket belum buka, karena suasana hari raya;

- Bahwa, Terdakwa ada meminjam uang kepada Pel Efendi Pgl. Pel sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 untuk pembelian minyak speedboat guna kepentingan bisnis. Lalu, Pel Efendi Pgl. Pel mentransfernya pada hari itu dalam 2 (dua) tahap ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa, pertama sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, menawarkan kepada Pel Efendi Pgl. Pel agar bersama berangkat ke Jakarta naik pesawat untuk menjemput mesin mobil tersebut. Atas permintaan Terdakwa, Pel Efendi Pgl. Pel telah mentransfer uang guna keperluan membeli tiket sejumlah Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari keberangkatan ke Jakarta yang Terdakwa janjikan, yakni hari Senin, tanggal 1 Mei 2023, Terdakwa menelepon Pel Efendi Pgl. Pel memberitahu bahwa Pel Efendi Pgl. Pel tidak bisa pergi naik pesawat, karena belum mempunyai vaksin booster. Tidak lama kemudian, Pel Efendi Pgl. Pel menelepon Terdakwa menanyakan perihal Terdakwa telah menipu dirinya dan saat itu Terdakwa membantah dengan berkata Terdakwa tidak mungkin menipu Pel Efendi Pgl. Pel;
- Bahwa, dari awal Terdakwa tidak ada niat untuk membeli mobil Terdakwa dan juga tidak punya uang di bank untuk membayarnya. Cerita Terdakwa perihal mesin mobil yang Terdakwa tawarkan kepada Pel Efendi Pgl. Pel juga tidak benar. Hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada Pel Efendi Pgl. Pel agar Pel Efendi Pgl. Pel percaya dan bersedia menyerahkan uang sebagaimana yang Terdakwa minta. Terkait tangkapan layar mesin mobil yang Terdakwa tawarkan kepada Pel Efendi Pgl. Pel, yaitu untuk membuat Pel Efendi Pgl. Pel makin percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa, cerita Terdakwa soal pengiriman mesin mobil melalui kargo dan rencana keberangkatan ke Jakarta dengan pesawat, merupakan karangan Terdakwa agar Pel Efendi Pgl. Pel bersedia membayar biaya kargo dan biaya tiket pesawat sebagaimana yang Terdakwa minta;
- Bahwa, begitu pula mengenai alasan Terdakwa meminjam uang kepada Pel Efendi Pgl. Pel untuk pembelian minyak speedboat guna kepentingan bisnis, tidaklah benar dan itu Terdakwa sampaikan agar Pel Efendi Pgl. Pel mau meminjamkan uang pada Terdakwa;
- Bahwa, jumlah uang yang sudah Terdakwa terima dari Pel Efendi Pgl. Pel yaitu Rp32.050.000,00 (tiga puluh dua juta lima puluh ribu rupiah). Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) benar telah Terdakwa bayarkan untuk perbaikan mobil Pel Efendi Pgl. Pel yang penyok, sedangkan sisanya tidak Terdakwa gunakan sebagaimana yang Terdakwa janjikan atau sampaikan kepada Pel Efendi Pgl. Pel, tetapi telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta biaya ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan berfoya-foya;
- Bahwa, mobil Brio tersebut merupakan mobil Terdakwa yang diatasnamakan mertua Terdakwa yang dibeli secara kredit;
- Bahwa, Terdakwa bekerja di kapal sejak tahun 2016, namun sejak isteri Terdakwa hamil dan kandungannya lemah, Terdakwa berhenti bekerja di kapal;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya Terdakwa sudah mengganti kerugian Pel Efendi Pgl. Pel tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, belakangan keluarga Terdakwa dan Pel Efendi Pgl. Pel telah berdamai dengan kesepakatan pihak Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan rincian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah dibayar di awal, dan sisanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dicicil setiap bulan selama 10 (sepuluh) bulan, terhitung mulai bulan Oktober 2023. Perdamaian tersebut benar sebagaimana bukti surat fotokopi perjanjian perdamaian, tanggal 9 September 2023;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti berupa buku tabungan Bank BCA, kartu ATM Bank BCA serta 6 (enam) lembar printout rekening Tahapan Bank BCA, yang merupakan rekening Terdakwa, yang Terdakwa gunakan untuk menampung sebagian transfer uang dari Pel Efendi Pgl. Pel dan untuk mengambilnya kembali melalui ATM. Sedangkan, barang bukti berupa lembar-lembar printout berupa bukti transaksi (transfer), Terdakwa tidak mengenalinya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
  - Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat berupa fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian, tanggal 9 September 2023;
  - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
    - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 2610146425 a.n. Satria Rizadona;
    - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 3309 6080 a.n. Satria Rizadona;
    - 6 (enam) lembar print out rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 2610146425 a.n. Satria Rizadona periode April 2023;
    - 1 (satu) lembar fotokopi transaksi (transfer) uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI a.n. Herry Yamashika, nomor rekening 0240319828;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar printout transaksi (transfer) uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI a.n. Herry Yamashika, nomor rekening 0240319828;
- 1 (satu) lembar printout transaksi (transfer) uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI a.n. Herry Yamashika, nomor rekening 0240319828;
- 1 (satu) lembar printout transaksi (transfer) uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. Satria Rizadona, nomor rekening 2610146425;
- 1 (satu) lembar printout transaksi (transfer) uang sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. Satria Rizadona, nomor rekening 2610146425;
- 1 (satu) lembar printout transaksi (transfer) uang sejumlah Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. Satria Rizadona, nomor rekening 2610146425;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa datang ke rumah Pel Efendi Pgl. Pel yang beralamat di Jorong Subarang, Kenagarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, sekira pukul 16.30 WIB. Saat itu, Terdakwa bercerita perihal temannya baru menjual mobil Fortuner, namun pelek mobilnya tidak ikut dijual. Lalu, Terdakwa menawarkan pelek mobil tersebut ke Pel Efendi Pgl. Pel seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), seraya memperlihatkan foto pelek tersebut dari telepon genggam Terdakwa. Setelah Pel Efendi Pgl. Pel melihat fotonya, Pel Efendi Pgl. Pel menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran pelek tersebut;
2. Bahwa, kemudian pada hari itu juga, Terdakwa menyatakan hendak membeli mobil Nissan X-Trail warna hitam dengan nomor polisi BK 1026 NG milik Pel Efendi Pgl. Pel. Awalnya, Terdakwa dan Pel Efendi Pgl. Pel sepakat harga jual mobil tersebut Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Terdakwa berjanji akan membayarnya pada tanggal 1 Mei 2023 dan mengaku mempunyai uang di dalam tabungannya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Saat itu, Terdakwa mengatakan terlebih dahulu akan

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki mobil tersebut ke bengkel, karena bagian belakangnya ada penyok;

3. Bahwa, selanjutnya Terdakwa membawa mobil Pel Efendi Pgl. Pel tersebut pada hari hari Jumat, tanggal 7 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB ke bengkel ketok di Kota Payakumbuh untuk perbaikan penyok tersebut. Biaya perbaikannya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang dibayar Terdakwa dengan menggunakan uang yang diterimanya dari Pel Efendi Pgl. Pel;

4. Bahwa, sewaktu Terdakwa membawa mobil tersebut dari bengkel ketok menuju rumah Pel Efendi Pgl. Pel, mobil tersebut tidak menyala. Setelah Pel Efendi Pgl. Pel datang, aki mobil tersebut sempat diganti dengan yang baru, namun tetap tidak menyala. Kemudian, Pel Efendi Pgl. Pel membawa mobil tersebut ke bengkel cas dinamo milik Dasmawardi Pgl. Kaba di Kelurahan Payobasung, Kota Payakumbuh dengan cara mendereknya dan berdasarkan pemeriksaan bengkel, yang rusak adalah mesin mobilnya dan pihak bengkel menyarankan untuk mengganti mesin mobil tersebut;

5. Bahwa, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Pel Efendi Pgl. Pel pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023, sekira pukul 14.00 WIB. Setelah Pel Efendi Pgl. Pel memberitahu Terdakwa perihal mesin mobil tersebut rusak dan Pel Efendi Pgl. Pel ingin mengganti mesinnya, Terdakwa memberitahu ada teman Terdakwa yang baru mengganti mesin mobil Hyundai di Jakarta dan Terdakwa menawarkan kepada Pel Efendi Pgl. Pel untuk membeli mesin mobil di tempat tersebut seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Setelah Terdakwa pulang, Terdakwa mengirimkan tangkapan layar mesin mobil kepada Pel Efendi Pgl. Pel dan Pel Efendi Pgl. Pel setuju untuk membelinya. Lalu, Terdakwa datang ke rumah Pel Efendi Pgl. Pel sekira pukul 16.00 WIB dan atas permintaan Terdakwa, Pel Efendi Pgl. Pel menyerahkan uang muka pembelian mesin mobil tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Saat itu, Terdakwa mengatakan akan langsung berangkat ke Jakarta pada malam hari itu juga untuk menjemput mesin mobil tersebut;

6. Bahwa, kemudian Terdakwa datang ke rumah Pel Efendi Pgl. Pel pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB dan memberitahu Terdakwa tidak jadi pergi ke Jakarta, karena isteri Terdakwa yang sedang hamil, muntah-muntah dalam perjalanan di Sijunjung. Lalu, Pel Efendi Pgl. Pel mengusulkan agar Terdakwa pergi bersama Pel Efendi Pgl. Pel ke Jakarta mengendarai mobil Fortuner milik Pel Efendi Pgl. Pel. Lalu, Terdakwa

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pel Efendi Pgl. Pel berangkat ke Jakarta sekira pukul 11.30 WIB dan baru tiba di Lintau, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa mengusulkan agar mesin mobil tersebut dikirim menggunakan kargo saja, karena jika pergi dengan mobil akan menghabiskan biaya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan bila dengan kargo hanya menghabiskan biaya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Atas usul Terdakwa tersebut, Pel Efendi Pgl. Pel menyetujuinya dan atas permintaan Terdakwa, Pel Efendi Pgl. Pel mentransfer uang untuk angsuran pembelian mesin mobil sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI atas nama Herris Yamashika, sekira pukul 14.30 WIB melalui BRILink di Toko Tani Berkah Mak Taram. Lalu, atas permintaan Terdakwa, Pel Efendi Pgl. Pel kembali mentransfer uang pada malam itu juga sekira pukul 22.00 WIB ke rekening Bank BNI atas nama Herris Yamashika sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui BRILink di Aga Cell Kenagarian Taram untuk biaya kargo atau pengiriman mesin mobil tersebut. Selanjutnya, atas permintaan Terdakwa, Pel Efendi Pgl. Pel kembali mentransfer uang ke rekening Bank BNI atas nama Herris Yamashika sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk angsuran pembelian mesin mobil;

7. Bahwa, kemudian Terdakwa memberitahu Pel Efendi Pgl. Pel pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, perihal ada mesin mobil yang lebih bagus dan menawarkan agar membeli mesin mobil tersebut, karena Terdakwa juga yang akan menggunakan mobil Pel Efendi Pgl. Pel nantinya. Terdakwa menaikkan harga pembelian mobil Pel Efendi Pgl. Pel menjadi Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah). Lalu, Atas permintaan Terdakwa, Pel Efendi Pgl. Pel mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI atas nama Herris Yamashika, pada hari itu sekira pukul 18.30 WIB untuk angsuran pembelian mesin mobil tersebut;

8. Bahwa, sewaktu Pel Efendi Pgl. Pel menelepon Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, menanyakan kejelasan keberadaan mesin mobil tersebut, Terdakwa menerangkan kantor pengiriman paket belum buka, karena suasana hari raya;

9. Bahwa, karena alasan mesin mobil tersebut tidak kunjung datang, Terdakwa menawarkan kepada Pel Efendi Pgl. Pel pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, agar bersama berangkat ke Jakarta naik pesawat pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 untuk menjemput mesin mobil tersebut. Atas permintaan Terdakwa, Pel Efendi Pgl. Pel mentransfer uang guna keperluan membeli tiket sejumlah Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa melalui aplikasi BRImo. Namun, pada hari keberangkatan yang dijanjikan tersebut, Terdakwa memberitahu Pel Efendi Pgl. Pel tidak bisa naik pesawat, karena belum vaksin booster. Berdasarkan, keterangan temannya yang bekerja di rumah sakit, Pel Efendi Pgl. Pel tahu perihal untuk naik pesawat saat itu tidak lagi mensyaratkan vaksin booster. Barulah saat itu, Pel Efendi Pgl. Pel menyadari Terdakwa telah menipunya;

10. Bahwa, sebelumnya yaitu pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, Terdakwa telah meminjam uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Pel Efendi Pgl. Pel dengan alasan membeli minyak speedboat guna kepentingan bisnis. Pel Efendi Pgl. Pel mentransfernya pada hari itu dalam 2 (dua) tahap ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa, pertama sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

11. Bahwa, hingga sekarang pelek mobil dan mesin mobil yang dijanjikan Terdakwa, tidak pernah Pel Efendi Pgl. Pel terima;

12. Bahwa, Pel Efendi Pgl. Pel mau membeli pelek yang ditawarkan oleh Terdakwa, karena Pel Efendi Pgl. Pel percaya terhadap cerita Terdakwa perihal temannya baru menjual mobil Fortuner, namun pelek mobilnya tidak ikut dijual, sedangkan Pel Efendi Pgl. Pel memiliki mobil Fortuner. Pel Efendi Pgl. Pel bertambah yakin terhadap tawaran Terdakwa, setelah Terdakwa memperlihatkan foto pelek tersebut dari telepon genggam Terdakwa;

13. Bahwa, selanjutnya Pel Efendi Pgl. Pel mau membeli mesin mobil Nissan X-Trail yang ditawarkan Terdakwa dan beberapa kali menyerahkan atau mentransfer uang atas permintaan Terdakwa untuk pembelian mesin mobil tersebut, karena Pel Efendi Pgl. Pel percaya terhadap ucapan Terdakwa yang akan membeli mobil Nissan X-Trail milik Pel Efendi Pgl. Pel tersebut dan mengaku punya uang di tabungannya serta akan membayarnya pada tanggal 1 Mei 2023. Pel Efendi Pgl. Pel makin yakin dengan ucapan Terdakwa tersebut setelah Terdakwa mengirimkan tangkapan layar mesin mobil yang akan dibeli di Jakarta. Selanjutnya, Pel Efendi Pgl. Pel juga percaya untuk menyerahkan atau mentransfer uang sebagai biaya kargo atau pengiriman mesin mobil, setelah diminta Terdakwa yang menerangkan akan mengirimkan mesin mobil tersebut melalui pengiriman kargo. Pel Efendi Pgl. Pel juga percaya untuk menyerahkan atau mentransfer uang kepada Terdakwa untuk biaya beli tiket pesawat ke Jakarta, setelah mesin mobil yang dipesan tidak

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjung datang dan Terdakwa beralasan disebabkan pengiriman kargo belum buka, karena suasana hari raya dan mengusulkan kepada Pel Efendi Pgl. Pel untuk menjemputnya langsung ke Jakarta. Selain itu, Pel Efendi Pgl. Pel bersedia meminjamkan uang kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengaku untuk membeli minyak speedboat guna kepentingan bisnis dan antara Terdakwa dengan Pel Efendi Pgl. Pel sudah ada terkait pembelian mesin mobil;

14. Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Pel Efendi Pgl. Pel mengalami kerugian sejumlah Rp31.650.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

15. Bahwa selain itu, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah mengakibatkan hubungan antara keluarga isteri Pel Efendi Pgl. Pel dengan keluarga isteri Terdakwa yang ada hubungan keluarga, menjadi kurang harmonis;

16. Bahwa, awalnya Terdakwa sudah mengganti kerugian Pel Efendi Pgl. Pel tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

17. Bahwa, belakangan Pel Efendi Pgl. Pel dan pihak Terdakwa telah berdamai, sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian, tanggal 9 September 2023, dengan kesepakatan pihak Terdakwa mengembalikan uang Pel Efendi Pgl. Pel sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah dibayar, dan sisanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dicicil setiap bulan selama 10 (sepuluh) bulan, terhitung mulai bulan Oktober 2023. Sedangkan, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lagi, diikhlasakan oleh Pel Efendi Pgl. Pel;

18. Bahwa, barang bukti berupa lembar-lembar printout berupa bukti transaksi (transfer), merupakan beberapa bukti transfer uang yang dilakukan Pel Efendi Pgl. Pel sesuai permintaan Terdakwa. Sedangkan, barang bukti berupa buku tabungan Bank BCA, kartu ATM Bank BCA serta 6 (enam) lembar printout rekening Tahapan Bank BCA, masing-masing atas nama Terdakwa, merupakan milik Terdakwa, yang Terdakwa gunakan untuk menampung sebagian transfer uang dari Pel Efendi Pgl. Pel dan untuk mengambilnya kembali melalui ATM;

19. Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi, bahwa Terdakwa Satria Rizadona Pgl. Satria Bin Roben yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”;

Menimbang bahwa kata ‘dengan maksud’ dalam pasal ini merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan. Dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali ‘dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’.

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp



Sedangkan istilah melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'nama palsu' di sini dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya, 'martabat palsu' adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan 'tipu muslihat' merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dan kata 'rangkaian kebohongan' merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya Terdakwa datang ke rumah Pel Efendi Pgl. Pel yang beralamat di Jorong Subarang, Kenagarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, sekira pukul 16.30 WIB. Saat itu, Terdakwa bercerita perihal temannya baru menjual mobil Fortuner, namun pelek mobilnya tidak ikut dijual. Lalu, Terdakwa menawarkan pelek mobil tersebut ke Pel Efendi Pgl. Pel seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), seraya memperlihatkan foto pelek tersebut dari telepon genggam Terdakwa. Setelah Pel Efendi Pgl. Pel melihat fotonya, Pel Efendi Pgl. Pel menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran pelek tersebut;

Bahwa, kemudian pada hari itu juga, Terdakwa menyatakan hendak membeli mobil Nissan X-Trail warna hitam dengan nomor polisi BK 1026 NG milik Pel Efendi Pgl. Pel. Awalnya, Terdakwa dan Pel Efendi Pgl. Pel sepakat harga jual mobil tersebut Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Terdakwa berjanji akan membayarnya pada tanggal 1 Mei 2023 dan mengaku mempunyai uang di dalam tabungannya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Saat itu, Terdakwa mengatakan terlebih dahulu akan memperbaiki mobil tersebut ke bengkel, karena bagian belakangnya ada penyok;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa membawa mobil Pel Efendi Pgl. Pel tersebut pada hari hari Jumat, tanggal 7 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB ke bengkel ketok di Kota Payakumbuh untuk perbaikan penyok tersebut. Biaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikannya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang dibayar Terdakwa dengan menggunakan uang yang diterimanya dari Pel Efendi Pgl. Pel;

Bahwa, oleh karena mesin mobil tersebut tidak menyala dan berdasarkan pengecekan di bengkel, ternyata yang rusak adalah mesin mobilnya, maka Pel Efendi Pgl. Pel hendak mengganti mesin mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Pel Efendi Pgl. Pel pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023, sekira pukul 14.00 WIB dan setelah Terdakwa tahu perihal mesin mobil tersebut rusak dan Pel Efendi Pgl. Pel ingin mengganti mesinnya, Terdakwa memberitahu ada teman Terdakwa yang baru mengganti mesin mobil Hyundai di Jakarta dan Terdakwa menawarkan kepada Pel Efendi Pgl. Pel untuk membeli mesin mobil di tempat tersebut seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Setelah Terdakwa pulang, Terdakwa mengirimkan tangkapan layar mesin mobil kepada Pel Efendi Pgl. Pel dan Pel Efendi Pgl. Pel setuju untuk membelinya. Lalu, Terdakwa datang ke rumah Pel Efendi Pgl. Pel sekira pukul 16.00 WIB dan atas permintaan Terdakwa, Pel Efendi Pgl. Pel menyerahkan uang muka pembelian mesin mobil tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Awalnya, Terdakwa mengaku akan menjemput mesin mobil tersebut ke Jakarta. Namun, kemudian Terdakwa datang ke rumah Pel Efendi Pgl. Pel pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB dan memberitahu Terdakwa tidak jadi pergi ke Jakarta, karena isteri Terdakwa yang sedang hamil, muntah-muntah dalam perjalanan di Sijunjung. Lalu, Pel Efendi Pgl. Pel mengusulkan agar Terdakwa pergi bersama Pel Efendi Pgl. Pel ke Jakarta mengendarai mobil Fortuner milik Pel Efendi Pgl. Pel. Lalu, Terdakwa dan Pel Efendi Pgl. Pel berangkat ke Jakarta sekira pukul 11.30 WIB dan baru tiba di Lintau, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa mengusulkan agar mesin mobil tersebut dikirim menggunakan kargo saja, karena jika pergi dengan mobil akan menghabiskan biaya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan bila dengan kargo hanya menghabiskan biaya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Atas usul Terdakwa tersebut, Pel Efendi Pgl. Pel menyetujuinya dan atas permintaan Terdakwa, Pel Efendi Pgl. Pel mentransfer uang untuk angsuran pembelian mesin mobil sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI atas nama Herris Yamashika, sekira pukul 14.30 WIB melalui BRILink di Toko Tani Berkah Mak Taram. Lalu, atas permintaan Terdakwa, Pel Efendi Pgl. Pel kembali mentransfer uang pada malam itu juga sekira pukul 22.00 WIB ke rekening Bank BNI atas nama Herris Yamashika sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRILink di Aga Cell Kenagarian Taram untuk biaya kargo atau pengiriman mesin mobil tersebut. Selanjutnya, atas permintaan Terdakwa, Pel Efendi Pgl. Pel kembali mentransfer uang ke rekening Bank BNI atas nama Herris Yamashika sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk angsuran pembelian mesin mobil;

Bahwa, kemudian Terdakwa memberitahu Pel Efendi Pgl. Pel pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, perihal ada mesin mobil yang lebih bagus dan menawarkan agar membeli mesin mobil tersebut, karena Terdakwa juga yang akan menggunakan mobil Pel Efendi Pgl. Pel nantinya. Terdakwa menaikkan harga pembelian mobil Pel Efendi Pgl. Pel menjadi Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah). Lalu, Atas permintaan Terdakwa, Pel Efendi Pgl. Pel mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI atas nama Herris Yamashika, pada hari itu sekira pukul 18.30 WIB untuk angsuran pembelian mesin mobil tersebut;

Bahwa, sewaktu Pel Efendi Pgl. Pel menelepon Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, menanyakan kejelasan keberadaan mesin mobil tersebut, Terdakwa menerangkan kantor pengiriman paket belum buka, karena suasana hari raya. Dengan alasan mesin mobil tersebut tidak kunjung datang, Terdakwa menawarkan kepada Pel Efendi Pgl. Pel pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, agar bersama berangkat ke Jakarta naik pesawat pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 untuk menjemput mesin mobil tersebut. Atas permintaan Terdakwa, Pel Efendi Pgl. Pel mentransfer uang guna keperluan membeli tiket sejumlah Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa melalui aplikasi BRImo. Namun, pada hari keberangkatan yang dijanjikan tersebut, Terdakwa memberitahu Pel Efendi Pgl. Pel tidak bisa naik pesawat, karena belum vaksin booster;

Bahwa, sebelumnya yaitu pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, Terdakwa telah meminjam uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Pel Efendi Pgl. Pel dengan alasan membeli minyak speedboat guna kepentingan bisnis. Pel Efendi Pgl. Pel mentransfernya pada hari itu dalam 2 (dua) tahap ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa, pertama sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, hingga sekarang pelek mobil dan mesin mobil yang dijanjikan Terdakwa, tidak pernah Pel Efendi Pgl. Pel terima;

Bahwa, Pel Efendi Pgl. Pel mau membeli pelek yang ditawarkan oleh

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, karena Pel Efendi Pgl. Pel percaya terhadap cerita Terdakwa perihal temannya baru menjual mobil Fortuner, namun pelek mobilnya tidak ikut dijual, sedangkan Pel Efendi Pgl. Pel memiliki mobil Fortuner. Pel Efendi Pgl. Pel bertambah yakin terhadap tawaran Terdakwa, setelah Terdakwa memperlihatkan foto pelek tersebut dari telepon genggam Terdakwa;

Bahwa, selanjutnya Pel Efendi Pgl. Pel mau membeli mesin mobil Nissan X-Trail yang ditawarkan Terdakwa dan beberapa kali menyerahkan atau mentransfer uang atas permintaan Terdakwa untuk pembelian mesin mobil tersebut, karena Pel Efendi Pgl. Pel percaya terhadap ucapan Terdakwa yang akan membeli mobil Nissan X-Trail milik Pel Efendi Pgl. Pel tersebut dan mengaku punya uang di tabungannya serta akan membayarnya pada tanggal 1 Mei 2023. Pel Efendi Pgl. Pel makin yakin dengan ucapan Terdakwa tersebut setelah Terdakwa mengirimkan tangkapan layar mesin mobil yang akan dibeli di Jakarta. Selanjutnya, Pel Efendi Pgl. Pel juga percaya untuk menyerahkan atau mentransfer uang sebagai biaya kargo atau pengiriman mesin mobil, setelah diminta Terdakwa yang menerangkan akan mengirimkan mesin mobil tersebut melalui pengiriman kargo. Pel Efendi Pgl. Pel juga percaya untuk menyerahkan atau mentransfer uang kepada Terdakwa untuk biaya beli tiket pesawat ke Jakarta, setelah mesin mobil yang dipesan tidak kunjung datang dan Terdakwa beralasan disebabkan pengiriman kargo belum buka, karena suasana hari raya dan mengusulkan kepada Pel Efendi Pgl. Pel untuk menjemputnya langsung ke Jakarta. Selain itu, Pel Efendi Pgl. Pel bersedia meminjamkan uang kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengaku untuk membeli minyak speedboat guna kepentingan bisnis dan antara Terdakwa dengan Pel Efendi Pgl. Pel sudah ada terkait pembelian pelek mobil dan mesin mobil;

Bahwa, apabila keterangan Terdakwa yang mengaku sedari awal mengetahui sebenarnya pelek yang ia tawarkan kepada Pel Efendi Pgl. Pel tidak ada dan dari awal Terdakwa tidak ada niat untuk membeli mobil Pel Efendi Pgl. Pel, Terdakwa juga tidak punya uang di bank untuk membayarnya serta cerita Terdakwa perihal mesin mobil yang Terdakwa tawarkan kepada Pel Efendi Pgl. Pel juga tidak benar dan alasan meminjam uang untuk membeli minyak speedboat guna kepentingan bisnis, juga tidak benar, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Pel Efendi Pgl. Pel mau membeli pelek yang ditawarkan oleh Terdakwa, karena Pel Efendi Pgl. Pel percaya terhadap cerita Terdakwa perihal temannya baru menjual mobil Fortuner, namun pelek mobilnya tidak ikut dijual, sedangkan Pel Efendi Pgl. Pel memiliki mobil Fortuner. Pel Efendi Pgl. Pel bertambah yakin terhadap tawaran Terdakwa, setelah Terdakwa

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan foto pelek tersebut dari telepon genggam Terdakwa, serta fakta hukum Pel Efendi Pgl. Pel mau membeli mesin mobil Nissan X-Trail yang ditawarkan Terdakwa dan beberapa kali menyerahkan atau mentransfer uang atas permintaan Terdakwa untuk pembelian mesin mobil tersebut, karena Pel Efendi Pgl. Pel percaya terhadap ucapan Terdakwa yang akan membeli mobil Nissan X-Trail milik Pel Efendi Pgl. Pel tersebut dan mengaku punya uang di tabungannya serta akan membayarnya pada tanggal 1 Mei 2023. Pel Efendi Pgl. Pel makin yakin dengan ucapan Terdakwa tersebut setelah Terdakwa mengirimkan tangkapan layar mesin mobil yang akan dibeli di Jakarta. Selanjutnya, Pel Efendi Pgl. Pel juga percaya untuk menyerahkan atau mentransfer uang sebagai biaya kargo atau pengiriman mesin mobil, setelah diminta Terdakwa yang menerangkan akan mengirimkan mesin mobil tersebut melalui pengiriman kargo. Pel Efendi Pgl. Pel juga percaya untuk menyerahkan atau mentransfer uang kepada Terdakwa untuk biaya beli tiket pesawat ke Jakarta, setelah mesin mobil yang dipesan tidak kunjung datang dan Terdakwa beralasan disebabkan pengiriman kargo belum buka, karena suasana hari raya dan mengusulkan kepada Pel Efendi Pgl. Pel untuk menjemputnya langsung ke Jakarta. Selain itu, Pel Efendi Pgl. Pel bersedia meminjamkan uang kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengaku untuk membeli minyak speedboat guna kepentingan bisnis dan antara Terdakwa dengan Pel Efendi Pgl. Pel sudah ada terkait pembelian mesin mobil, menunjukkan Terdakwa telah sengaja menyampaikan rangkaian kebohongan untuk meyakinkan Pel Efendi Pgl. Pel mau menyerahkan uang untuk membeli pelek mobil, membeli mesin mobil dan biaya untuk pengiriman atau penjemputan mesin mobil tersebut, serta meminjami uang kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa memperoleh uang dari Pel Efendi Pgl. Pel yang mendatangkan kerugian bagi Pel Efendi Pgl. Pel, yang totalnya berjumlah 31.650.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), karena uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) benar telah Terdakwa gunakan untuk membayar perbaikan mobil yang penyok, sebagaimana yang diketahui oleh Pel Efendi Pgl. Pel;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 2610146425 a.n. Satria Rizadona, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 3309 6080 a.n. Satria Rizadona dan 6 (enam) lembar print out rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 2610146425 a.n. Satria Rizadona periode April 2023, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar printout transaksi (transfer) uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI a.n. Herris Yamashika, nomor rekening 0240319828, 1 (satu) lembar printout transaksi (transfer) uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI a.n. Herris Yamashika, nomor rekening 0240319828, 1 (satu) lembar printout transaksi (transfer) uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI a.n. Herris Yamashika, nomor rekening 0240319828, 1 (satu) lembar printout transaksi (transfer) uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. Satria Rizadona, nomor rekening 2610146425, 1 (satu) lembar printout transaksi (transfer) uang sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. Satria Rizadona, nomor rekening 2610146425, dan 1 (satu) lembar printout transaksi (transfer) uang sejumlah Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. Satria Rizadona, nomor rekening 2610146425, yang telah disita

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi Pel Efendi Pgl. Pel, maka dikembalikan kepada Saksi Pel Efendi Pgl. Pel;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Pel Efendi Pgl. Pel;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan hubungan antara keluarga isteri Korban dengan keluarga isteri Terdakwa yang terdapat hubungan keluarga, menjadi kurang harmonis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dengan Korban telah berdamai, dan pihak Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian Saksi Korban;
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, yakni isteri dan anak;
- Niat Terdakwa yang ingin segera bekerja agar dapat melunasi kerugian Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Satria Rizadona Pgl. Satria Bin Roben** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 2610146425 a.n. Satria Rizadona;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 3309 6080 a.n. Satria Rizadona; dan
- 6 (enam) lembar print out rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 2610146425 a.n. Satria Rizadona periode April 2023;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar printout transaksi (transfer) uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI a.n. Herris Yamashika, nomor rekening 0240319828;
- 1 (satu) lembar printout transaksi (transfer) uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI a.n. Herris Yamashika, nomor rekening 0240319828;
- 1 (satu) lembar printout transaksi (transfer) uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI a.n. Herris Yamashika, nomor rekening 0240319828;
- 1 (satu) lembar printout transaksi (transfer) uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. Satria Rizadona, nomor rekening 2610146425;
- 1 (satu) lembar printout transaksi (transfer) uang sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. Satria Rizadona, nomor rekening 2610146425; dan
- 1 (satu) lembar printout transaksi (transfer) uang sejumlah Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. Satria Rizadona, nomor rekening 2610146425;

dikembalikan kepada Saksi Pel Efendi Pgl. Pel;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh Adek Nurhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., M.Kn., dan Henki Sitanggang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Bestari, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Adilla Mamega Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Adek Nurhadi, S.H.

—

Henki Sitanggang, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Bestari

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tjp